

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kedaulatan negara adalah sebuah harga mati untuk dipertahankan oleh sebuah negara. Terutama menyangkut masalah tentang kewilayahan atau territorial. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang iklas melepaskan sebuah kedaulatan wilayah atau teritorialnya kepada negara lain. Bahkan demi mempertahankan wilayahnya negara bisa menggunakan perlengkapan militernya untuk mengusir atau menduduki sebuah wilayah atau territorial yang diklaim menjadi bagian dari negaranya.

Saling klaim inilah yang menjadi pemicu sengketa wilayah. Pada umumnya masing-masing pihak mempunyai catatan atau dokumen yang menguatkan bahwa wilayah atau territorial tersebut merupakan bagian dari wilayahnya. Entah siapa benar, siapa salah, pada kenyataannya beberapa sengketa wilayah merupakan hasil dari kesalah pahaman atau bisa juga warisan sengketa dari zaman kolonialisme.

Fakta-fakta tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kasus sengketa wilayah beserta upaya apa saja yang ditempuh untuk menyelesaikannya. Salah satu kasus yang menarik peneliti adalah kasus sengketa wilayah kepulauan Falkland. Sebuah gugusan kepulauan di samudra Atlantik bagian selatan yang disengketakan oleh Inggris dan Argentina. Pada sengketa kepulauan ini memiliki sejarah yang kuat dan panjang, karena akar dari

persengketaan ini adalah sejak dari zaman colonialism dan penyelesaian sengketa dengan referendum setelah terjadi perang memperebutkan kepulauan ini. menjadi dorongan peneliti ingin mendalami kasus tersebut. Sehingga peneliti memilih **REFERENDUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INGGRIS DAN ARGENTINA ATAS KEPULAUAN FALKLANDS TAHUN 2013** sebagai judul skripsi.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sengketa memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan atas sebuah daerah atau wilayah yang diklaim sebuah negara dengan negara lain merupakan bagian dari studi hubungan internasional. sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya benturan kepentingan antar negara di mana dua atau lebih negara saling berupaya untuk melaksanakan kepentingannya melalui tuntutan dan tindakan yang saling berlawanan antar negara.<sup>1</sup> Jadi jika ada sebuah kepentingan yang sama pada masing-masing negara terhadap sebuah wilayah yang sama yaitu tentang sebuah kedaulatan maka wilayah tersebut akan selalu diupayakan menjadi bagian dari tiap-tiap negara yang merebutkannya. Kedaulatan inilah yang menjadi ladan mengapa sebuah negara tidak akan pernah melepaskan atas sebuah wilayahnya. Beberapa sengketa wilayah diawali dengan adanya perbedaan pandangan tentang garis batas wilayah, namun tidak sedikit pula sengketa yang merupakan warisan

---

<sup>1</sup>Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, 4nd edition*. (M. T. Azhary, Trans.) Jakarta: Erlangga. h. 107

dari kolonialisme pada zaman dahulu. Salah satu wilayah sengketa yang berasal dari sisa-sisa kolonialisme adalah Kepulauan Falkland (Malvinas) yang disengketakan oleh Inggris dan Argentina.

Klaim Argentina atas kepulauan Malvinas adalah dalam catatan sejarah yang menyebutkan bahwa semua daerah bekas jajahan Spanyol di Amerika Selatan adalah menjadi negara Argentina. Termasuk kepulauan Malvinas yang dulunya merupakan daerah bernama *Rio de la Plata*. Ketika Argentina memerdekakan diri dari Spanyol tahun 1816. Sedangkan Inggris mengklaim Kepulauan Falkland baru pada tahun 1833. Meskipun yang pertama kali mengklaim adalah Argentina, Inggris sudah menemukan kepulauan itu jauh sebelum Argentina merdeka. Persengketaan ini menjadi panas ketika Argentina mengklaim dan mengirim tentara serta menduduki juga mengibarkan bendera Argentina di kepulauan tersebut di tahun 1982. Inggris menjadi terprovokasi atas klaim dan invasi Argentina tersebut dan meresponnya dengan mengirim angkatan militer dan menyerbu pasukan Argentina, sehingga pecahlah perang Falkland antara Argentina dengan Inggris. Meskipun jarak Argentina lebih dekat dari pada jarak Inggris ke kepulauan Falkland, Argentina justru yang menderita kekalahan. Perang yang berlangsung 74 hari, dimulai pada 2 April 1982 dan berakhir pada kemenangan Inggris 14 Juni 1982.<sup>2</sup> Kekalahan itu memaksa Argentina angkat kaki dari kepulauan Falkland dan mulailah berdatangan warga Inggris yang

---

<sup>2</sup>Globalsecurity. (n.d.). Retrieved Februari 2, 2015, from <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm>

bermigrasi ke kepulauan tersebut. Sehingga sejak saat berdatangnya warga berkebangsaan Inggris ke kepulauan Falkland, populasi penduduk asli mulai tergeser oleh datangnya gelombang migrasi dari Inggris.

Perang Falkland juga mengakibatkan dinamika hubungan antara Argentina dengan Inggris menjadi pasang surut. Terlebih kepulauan Falkland yang disengketakan menjadi sangat tidak stabil kondisi keamanan dikawasan itu. Namun, ketegangan antara kedua negara sedikit mereda dengan diadakannya kerja sama Argentina dengan Inggris pada 1995 untuk eksploitasi pengeboran minyak dan gas di samudra Atlantik bagian baratdaya.<sup>3</sup> Meskipun sempat memanas kembali tetegangan antara Argentina dan Inggris pada 2002 tetapi tidak sampai pada peperangan. Argentina pada saat dipimpin oleh Cristina Fernandez kembali bersua tentang klaim Argentina terhadap kepulauan Falkland pada tahun 2012. Klaim tersebut dijabarkan dihadapan komite dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan menuding Inggris telah melakukan militerisasi wilayah Falkland dalam beberapa bulan terakhir.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Argentina berusaha merebut kembali terhadap apa yang dulu pernah dimiliki oleh Argentina sebelum kealahannya pada perang Falkland 1982. Secara sejarah pun kuasa Argentina atas Falkland [Malvinas (versi Argentina)] adalah sah secara *de facto*. Karena kepulauan Falkland dulunya merupakan daerah kekuasaan Spanyol pada masa kolonialisme yang tergabung pada daerah yang bernama *Rio de la Plata*. Ketika Argentina merdeka dari Spanyol di tahun 1816.

---

<sup>3</sup>*ibid*

<sup>4</sup>*ibid*

Referendum pun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Baik Argentina maupun Inggris dan warga kepulauan Falkland telah setuju akan diadakannya referendum. Referendum untuk menentukan status warga negara orang-orang yang tinggal di kepulauan Falkland. Referendum pun dilaksanakan pada 9-11 Maret 2013. Hasil dari Referendum itu adalah memenangkan Inggris atas kepulauan Falkland sekaligus menjadi identitas warga Falkland, mereka menetapkan diri sebagai bagian dari koloni Inggris dan berstatus sebagai territorial seberang lautan.<sup>5</sup> Maka, dengan adanya perubahan status tersebut, semua penduduk kepulauan Falkland menjadi berkewarganegaraan Inggris.

Pemerintah Argentina langsung bereaksi dengan menolak hasil dari referendum tersebut. Argentina menilai referendum itu tidak sah, karena rakyat yang tinggal di kepulauan Falkland adalah orang-orang Inggris yang datang setelah kemenangan Inggris atas Argentina pada perang Falkland tiga puluh tahun silam.<sup>6</sup> Dengan kata lain, menurut Argentina para pemilih atau *Voters* referendum tersebut adalah bukan orang-orang atau penduduk asli kepulauan Falkland, melainkan orang-orang Inggris yang menetap di sana setelah berakhirnya perang Falkland. Sehingga hasil referendum yang memenangkan Inggris itu, bisa saja hanya sebuah cara Inggris mengkoloni Falkland dengan cara yang legal. Berbeda sikap dengan Argentina, Inggris menyatakan bahwa referendum tersebut adalah

---

<sup>5</sup>*BBC News UK*. (2013). Retrieved Februari 9, 2015, from Falklands referendum: Voters choose to remain UK territory: <http://www.bbc.com/news/uk-21750909>

<sup>6</sup>Ferida, K. (n.d.). *News Okezone*. Retrieved Februari 2, 2015, from <http://news.okezone.com/read/2012/06/15/414/647758/presiden-argentina-kembali-klaim-kepemilikan-Falkland/Malvinas>

sah, karena sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal Satu ayat Dua yang menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB wajib menghormati perdamaian dengan cara menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati penentuan nasib sendiri oleh rakyat.<sup>7</sup> Jadi, masing-masing pihak kukuh terhadap pandangannya. Menurut Argentina bahwa Referendum ini hanyalah cara yang melegalkan Inggris mengkoloni wilayah lain. Namun, Inggris yang merupakan anggota tetap dewan keamanan PBB menyatakan semua negara anggota PBB harus menghormati hak-hak penentuan nasib oleh bangsa lain sesuai dengan isi piagam PBB.

Penolakan terhadap hasil referendum oleh pemerintah Argentina dengan mengirim surat protes pada dewan dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serta, menuding Inggris telah melanggar tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang semangat anti kolonialisme. Presiden Cristina Fernandez dalam setiap forum pertemuan Internasional menyerukan Inggris agar kepulauan Falkland dilepaskan dari status teritori seberang lautannya, sebagai bentuk kepatuhan terhadap semangat anti kolonialisme. Upaya Argentina demi kepulauan Falkland akhirnya membuahkan hasil. Pada pertemuan di Qatar, Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi yakni untuk menegaskan bahwa perlunya pemerintah Argentina dan Kerajaan Britannia Raya dan Irlandia Utara untuk melanjutkan perundingan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan piagam PBB dan resolusi yang relevan dari Majelis Umum, dalam rangka untuk menemukan

---

<sup>7</sup>*Charter of The United Nations*. (n.d.). Retrieved februari 2, 2015, from UN website: <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>

solusidamai untuk sengketa kedaulatan yang berkaitan dengan kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas.<sup>8</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Mengapa Inggris setuju diadakanya referendum untuk menyelesaikan sengketa atas kepulauan Falkland?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti antara lain:

1. Mengetahui sejarah dan seluk-beluk kepulauan Falkland dari awal ditemukan sampai menjadi sengketa antara Inggris dan Argentina serta upaya-upaya penyelesaian sengketa yang berujung pada referendum.
2. Memperkaya wawasan tentang salah satu kajian Hubungan Internasional tentang persengketaan wilayah.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam suatu penelitian, digunakan sebagai jembatan antara rumusan masalah dan hipotesa dengan menggunakan teori-teori atau konsep yang melandasi penelitian. Teori merupakan bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi dan kapan

---

<sup>8</sup>*Comunicado de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y Chile.* (n.d.). Retrieved Februari 4, 2015, from <http://www.mrecic.gov.ar/node/34997>

sesuatu itu terjadi. Dan dengan adanya teori kita dapat terbantu untuk berpikir logis sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang rasional. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori resolusi konflik.

### **Teori Resolusi Konflik**

Resolusi konflik tidak akan pernah ada jika tika ada sebuah sebuah konflik yang mengawalinya. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Satu kebiasaan dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi yang berguna mempertahankan diri sendiri.<sup>9</sup> Pengertian lain yang lebih mudah dipahami tentang konflik adalah sebuah persepsi atau perasaan tentang perbedaan kepentingan atau kepercayaan yang aspirasinya tidak dicapai secara bersama.<sup>10</sup>

Jadi, sebuah konflik bisa muncul karena adanya benturan terhadap kepentingan yang sama namun dengan pandangan yang berbeda dan sikap saling mempertahankan kepentingannya, yang terdiri atas dua pihak atau lebih terhadap sebuah kepentingan yang sama.

Konflik-konflik ini perlu dicarikan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan dan menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak dengan cara membuat

---

<sup>9</sup>Miall, H. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 8

<sup>10</sup>Rubin, J. and D. Pruitt . (1986). *Social Conflict : Escalation Stelemate and Settlement*. New York: Random House. h. 4



resolusi konflik. Resolusi konflik itu sendiri adalah kumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik juga meneliti penyebab konflik dan kemudian membuat resolusi terhadap konflik.<sup>11</sup>

Ada tiga model yang utarakan oleh Johan Galtung pada model resolusi konflik, yaitu; *peace making*, *peace building*, *peace keeping*.<sup>12</sup> Model *peace making* adalah bentuk-bentuk negoisasi antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Dalam *peace making* Terdapat dua metode tahapan negoisasi yaitu lewat kekerasan lalu melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum tidak akan efektif bila pemerintah tidak mempunyai legitimasi, karena negara yang tidak mempunyai legitimasi juga tidak akan mempunyai wewenang terhadap pengelolaan rekonsiliasi yang merupakan bagian dari sebuah resolusi konflik. Model *peace builing* merupakan metode untuk mengembalikan keadaan yang kacau akibat konflik dengan cara memulihkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik dengan menonjolkan kualitas dari pada kuantitas komunikasi. Maka ada lima hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini, yaitu; Pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ketiga, komunikasi harus terus menerus dan intim. Keempat, selama proses komunikasi berlangsung harus dapat

---

<sup>11</sup>Alo Liliweri, M. S. (2005). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS. h. 287

<sup>12</sup>Galtung, J. (n.d.). *Peace War and Defence-Essay in Peace Research* (Vol. II). Copenhagen: Christian Ejlers. dikutip oleh M. Mukhsin Jamil, *Resolusi Konflik: Model dan Strategi*. WMC, 2007, h. 72

menyenangkan masing-masing pihak. Kelima, adanya komitmen yang hendak dicapai bersama. Sedangkan Model *peace keeping* adalah lebih kepada penjagaan agar konflik tersebut tidak menjalar keluar dan mempengaruhi pihak lain, biasanya oleh aparat keamanan (militer) atau pihak lain yang ditunjuk untuk menjaga stabilitas keamanan.

### **Konsep Referendum**

Istilah Referendum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu penyerahan keputusan kepada rakyat dengan cara pemungutan suara.<sup>13</sup> Referendum dapat dilaksanakan oleh sebuah negara jika rakyat merasa pemerintah tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, dalam referendum hanya ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat ya atau tidak.

Referendum menurut Piliang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya secara langsung dalam masalah tertentu.<sup>14</sup> Referendum dapat menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan sebuah keputusan, terutama keputusan yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat seperti kemerdekaan, perluasan wilayah dan penyatuan atau pemisahan sebuah wilayah.

---

<sup>13</sup>Referendum . (n.d.). Retrieved Februari 11, 2015, from Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: <http://kbbi.web.id/referendum>

<sup>14</sup>Efriza Toni A. Pito dan Kemal Fasyah. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik, Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa. h. 154

Menurut Michel Gallagher pemungutan suara secara nasional mengenai suatu masalah politik merupakan cara yang sering dilakukan oleh banyak negara di dunia, ada dua jenis penyelesaian masalah dengan cara pemungutan suara menurut Gallagher, yaitu:

1. Pemungutan suara secara inisiatif, yaitu pemungutan suara yang diminta oleh sejumlah warganegara biasa, biasanya dilakukan dengan menandatangani sebuah petisi.
2. Pemungutan suara peblisit, yaitu pemungutan suara yang diadakan pada situasi yang tidak betul-betul murni demokratis.<sup>15</sup>

menurut jenisnya referendum terdiri atas 3 jenis yaitu:

1. Referendum Obligator (yang wajib) dimana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Referendum semacam ini dilakukan terhadap undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat.
2. Referendum Fakultatif suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Ini biasanya dilakukan terhadap undang-undang biasa.
3. Referendum Consultatif, yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya, rakyat tidak tahu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid. h. 158*

<sup>16</sup>*Referendum* . (n.d.). Retrieved Februari 11, 2015, from Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: <http://kbbi.web.id/referendum>

## **F. Hipotesa**

Sesuai dengan paparan pada latar belakang masalah diatas, dapat ditemukan hipotesa mengenai referendum yang menjadi sarana penyelesaian sengketa antara Inggris dan Argentina atas kepulauan Falkland (Malvinas) pada tahun 2013, yaitu: Inggris Setuju diadakannya referendum untuk menyelesaikan sengketa atas kepulauan Falkland karena adanya faktor perpindahan penduduk Inggris ke Falkland, paska perang yang membuat Inggris yakin dapat memenangkan referendum itu.

## **G. Jangkauan penelitian**

Jangkauan penelitian mempunyai maksud agar mempermudah peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan yang di rumuskan. Pertama, peneliti akan memulai penelusuran sejarah ditemukannya kepulauan Falkland (Malvinas) serta penelitian terhadap sebab-sebab perang Falkland sampai adanya referendum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, peneliti akan menelisik sikap penolakan Argentina terhadap hasil referendum itu sampai adanya sebuah resolusi PBB untuk kembali melanjutkan perundingan untuk menemukan solusidamai untuk sengketa kedaulatan yang berkaitan dengan kedaulatan kepulauan Falkland (Malvinas).

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumen antara lain melalui sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal,

majalah, surat kabar dan sumber data di internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab dua membahas tentang sejarah politik kepulauan Falkland (Malvinas), keadaan geografi dan asal mula kolonialisme yang menyebabkan perselisihan terhadap siapa yang berhak atas kuasa di kepulauan tersebut

**BAB III** : Bab tiga membahas tentang perang Falkland. Dimulai dari sebab-sebab terjadi perang Falkland selama 74 hari sampai pada berakhirnya perang tersebut dengan kemenangan Inggris, serta kondisi politik paska perang.

**BAB IV** : Bab empat membahas tentang upaya-upaya penyelesaian sengketa yang pada akhirnya diadakan sebuah referendum untuk menyelesaikan sengketa antara Inggris dan Argentina atas kepulauan Falkland.

**BAB V** : Bab lima merupakan kesimpulan dari referendum sebagai sarana penyelesaian sengketa kepulauan Falkland antara Inggris dengan Argentina.